

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Abdul Karim Amrullah

30301800003

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds)



Diajukan Oleh :

Abdul Karim Amrullah

30301800003

Pada Tanggal 19 Agustus 2022 Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Lathifah Hanim, S.H,M.Kn,M.Hum.

NIDN: 210 303 041

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Abdul Karim Amrullah

NIM: 30301800003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.H

NIDN : 06-0504-6702

Anggota


Dr. Dahniarti Hasana, S.H, M.Kn


NIDK : 8954100020

Anggota


Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN : 06-2102-7401

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Karim Amrullah

NIM : 30301800003

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds) Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,7 September 2022



Abdul Karim Amrullah

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Karim Amrullah

NIM : 30301800003

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi putusannomor190/Pdt.G/2020/PA.Kds)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022

Yang menyatakan,



A0CAJX962669821

(Abdul Karim Amrullah)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain.”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah penulis Almarhum Ali Mustofa, S.H,M.kn. yang semasa hidupnya selalu membantu dan memotivasi penulis agar menjadi hebat.
2. Ibu penulis Noor Farida, S.E yang sampai saat ini selalu memotivasi dan mendukung setiap keputusan penulis dalam mewujudkan keinginan Almarhum Ayah penulis
3. Adik kandung penulis Muhammad Mustava Haiba yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulisan Skripsi
4. Almamater UNISSULA
5. Teman-teman penulis yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulisan Skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds)**”. Dengan maksud untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis meyakini bahwa tanpa adanya bantuan dari semua pihak, tidak mungkin skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum., Ketua Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Kn., Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum sebagai dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
8. Ibu Dra. Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah membantu dan selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum dan Bapak Qomaruddin, S.HI., M.H, Panitera Pengadilan Agama Kudus yang telah membantu dan selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum.
9. Teman-teman Adit, Mileno, Rifai, Yunus, Winda, Umi, Nadia, Tegar, Nafisah, denny, dan Fadil yang telah mendoakan dan memberikan penyemangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Seluruh Angkatan 2018 yang telah menjadi teman penulis selama masa-masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari karta sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang.....2022

Penulis

Abdul Karim Amrullah


NIM: 30301800003



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	22
3. Faktor dan Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian	26
B. Tinjauan Tentang Harta Bersama	28
1. Pengertian Harta Bersama	28
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan	38

D. Tinjauan Tentang Peradilan Agama	46
1. Pengertian Peradilan Agama	46
2. Asas-Asas Peradilan Agama.....	47
3. Kewenangan Peradilan Agama	49
E. Tinjauan Tentang Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Dengan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Atas Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.....	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79



ABSTRAK

Penulis memilih judul ini karena tahun kemarin dikeluarga besar saya ada masalah mengenai pembagian harta bersama yang berupa tanah. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda kalau cerai masing-masing berhak seperdua atau setengah dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds. yaitu perkara tentang harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa Obyek Sengketa belum pernah di bagi sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah perceraian. Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu, sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. karena lebih menekankan sebuah penelitian dengan melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data hukum tentang kasus putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

Hasil penelitiannya adalah, pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian ini yaitu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura jika hal tersebut tidak bias dilakukan, maka dilakukan pelelangan, dan hasil pelelangannya dibagi antara penggugat dan Tergugat sesuai penetapannya. Dan berakhir dengan dilaksanakannya eksekusi perkara No 1/Pdt.Eks/2021/PA.Kds. yaitu dengan pertimbangan Hakim menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi obyek eksekusi pertama dan kedua diserahkan kepada anaknya dan obyek eksekusi ketiga dan keempat telah sepakat antara Pemohon dan Termohon Eksekusi. Yaitu Pemohon Eksekusi memberikan kesempatan kepada Termohon Eksekusi untuk memilih terlebih dahulu terhadap obyek nomor 3 dan obyek nomor 4. Seluruh obyek sengketa dapat dilaksanakan eksekusi secara riil, dan masing-masing mendapatkan haknya, baik Pemohon maupun Termohon Eksekusi dapat menerima dengan baik.

Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian

ABSTRACT

The author chose this title because last year in my extended family there was a problem regarding the distribution of joint property in the form of land. Based on Article 97 of the Compilation of Islamic Law, a widow or widower if divorced is each entitled to one-half or one-half of the joint property as long as there are no other provisions in the marriage agreement. Decision Number 190/Pdt.G/2020/PA.Kds. namely the case concerning the joint property of the plaintiff and the defendant in the form of the object of the dispute that has never been divided according to their respective parts after the divorce. The purpose of the author's research is to find out how the implementation and judge's considerations regarding the distribution of joint assets in the decision Number 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

The research method uses a sociological juridical approach, namely, a legal research method used in an effort to see and analyze a real legal rule and analyze how a legal rule works in society. because it emphasizes a research by conducting observations and going directly to the field which aims to obtain legal data on the case of the decision of the Holy Religious Court Number 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

The results of the research are, the implementation of the decision on the distribution of joint assets due to this divorce is to punish the Plaintiff and the Defendant to divide the joint property in kind. And ended with the execution of case No. 1/Pdt.Eks/2021/PA.Kds. namely, with the judge's consideration that there has been an agreement between the Execution Petitioner and the Execution Respondent, the object of the first and second executions has been handed over to his son and the third and fourth objects of execution have agreed between the Petitioner and the Executed Respondent. Namely, the Execution Petitioner gives the Execution Respondent the opportunity to first choose object number 3 and object number 4. All disputed objects can be executed in real terms, and each of them gets their rights, both the Petitioner and the Execution Respondent can accept it well.

Keywords: *Division, Joint Property, Divorce*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Semakin baik kebutuhan kebutuhan itu bisa dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya, demikian pula hidupnya.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu ada interaksi satu sama lain antar manusia, baik dalam lingkup kelompok atau masyarakat. Menurut pandangan hukum hubungan yang terjadi dalam masyarakat adat terbagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan yang mempunyai akibat hukum dan hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum.² Hubungan yang mempunyai akibat hukum contohnya adalah perkawinan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 24

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 19

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang sah. Tetapi sebagai proses pelaksanaan kodrat hidup manusia. Persoalan hukum perkawinan selalu menarik untuk dikaji, karena sering memunculkan kasus-kasus atau masalah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suami dan istri, terutama apabila mereka bercerai, sehingga hukum harta perkawinan berperan penting dalam kehidupan keluarga bahkan saat perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh harta kekayaan.

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan. Mengingat bahwa perkawinan adalah lembaga hukum yang merupakan unsur pokok dari pada hukum keluarga. Maka dari istilah “hukum harta perkawinan” sudah dapatlah kita simpulkan adanya hubungan yang erat antara Hukum Harta Perkawinan dengan Hukum

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Keluarga dan kata “harta” dalam istilah hukum hartaa perkawinan mempersangkakan adanya hubungan dengan hukum kekayaan (*Vermögensrecht*).⁴

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵, yang mengatakan bahwa “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam perkawinan. Oleh karena itu dalam Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.⁶

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pengertian perceraian tetapi hal-hal tentang perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi artikel Dari sini

⁴ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 27

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Evi Djuniarti, “*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perpektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata*”, *Jurnal penelitian hukum*, No 740 2016, hlm. 446.

terlihat bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, karena harus ada alasan yang kuat dan alasan tersebut harus dibenarkan menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berisi sebagai berikut: sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan mencoba dan gagal untuk mendamaikan kedua pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 sebagaimana tersebut di atas lalu apa yang dimaksud dengan perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan sumpah talak yang harus dilakukan di depan pengadilan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Saat pengucapan sumpah cerai dilakukan di luar pengadilan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.⁸

⁷ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm 158.

⁸ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di berbagai daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada nyatanya memang berbeda dari masing-masing daerah. Misalnya Lwa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan penting sekali.

Meskipun pembagian harta gono-gini diberbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh di mana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.

Pasal 119 KUHPerdara menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara, menentukan bahwa apabila putusya tali suatu perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Konsep harta gono-gini dan segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memperhatikan adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32),

bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.⁹

Pada umumnya masyarakat terutama mantan pasangan suami istri yang sedang bercerai, bingung dalam pembagian harta bersamanya. apakah dalam penyelesaian perkara tersebut menggunakan hukum Islam, hukum adat, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum Islam, atau asas-asas hukum lainnya, yang pada kenyataannya tiap hukum menetapkan peraturan yang berbeda-beda.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda kalau cerai masing-masing berhak seperdua atau setengah dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksudnya apabila pada saat melangsungkan pernikahan kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka

⁹ *Ibid.* hlm 449

masing-masing suami atau istri mendapatkan setengah dari harta tersebut karena harta itu sudah menjadi harta bersama suami istri.

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds. yaitu perkara tentang harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa Obyek Sengketa belum pernah di bagi sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah perceraian. Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah, yang menikah pada tanggal 25 Mei 1988. sesuai akta nikah Nomor 53/12/V/1988 tanggal 25 Mei 1988.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0435/Pdt.G/2019/PA.Kds pada tanggal 7 Januari 2020, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dalam skripsi ini dengan judul “**Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**” (Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama dalam putusan nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai dengan putusan nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pembagian harta bersama atas perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang aturan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian menurut ketentuan di putusan perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds. sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukumserta sebagai bahan kepustakaan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dan pembaca lainnya pembagian harta bersama akibat

perceraian berdasarkan pada ketentuan putusan perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

E. Terminologi

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, naitan maupun putusan Pengadilan.¹⁰
2. Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).¹¹
3. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds adalah tentang harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa Obyek Sengketa belum pernah di bagi sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah perceraian. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang kini telah bercerai pada tanggal 7 Januari 2020.

¹⁰ Evi Djuniarti Op.Cit hlm. 447

¹¹ <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/> diakses pada tanggal 03 Februari 2022. Pukul 14.18 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus adalah *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa jalannya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang pembagian harta bersama di dalam masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud dengan pendekatan *yuridis sosiologis* adalah sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti berhubungan erat dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Artinya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan. Sehingga dapat menghasilkan sekumpulan data yang kemudian dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh serta dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dikumpulkan dan disusun sebagai data pendukung dari data primer. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berdasarkan hierarki Perundang-undangannya, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Hukum

- Putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds
 - Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
 - Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009
 - Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami badan hukum primer, meliputi: jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian yang terkait dengan judul
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, meliputi: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, Indeks, dan Bibliografi.¹²

¹² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan menganalisa suatu informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam buku buku, jurnal, dokumen maupun website yang terkait dengan penelitian. Studi pustaka ini merupakan jenis data sekunder yang bertujuan guna melengkapi suatu proses penelitian berupa data teoritik, yang tidak terdapat didalam wawancara dan observasi.

Dalam studi kepustakaan ini data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds yang berhubungan dengan penelitian dan buku dari sumber-sumber yang di dapat.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang menjelaskan perkara tersebut. Metode wawancara ini bertujuan agar memperoleh data dan informasi yang lebih konkrit dan utama dalam sebuah penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian secara langsung. Tujuan observasi ini adalah agar mendapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan yang sangat privat, dan terkadang sulit disampaikan secara lisan oleh responden dalam wawancara.

5. Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus bertempat di Jl. Raya Pati - Kudus No.Km.4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. proses pengolahan datanya menggunakan hasil penelitian berupa uraian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Yaitu berupa data hasil wawancara dengan pihak terkait, dari observasi lapangan, dan dari studi kepustakaan. Menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah karena objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup di dalam masyarakat, yaitu berkaitan dengan analisis yuridis pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dari sisi hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran secara garis besar mengenai laporan penelitian ini, penulis ini menggunakan sistematika penulisan hukum. Dalam penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis. Berikut pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memuat latar belakang rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan dalam skripsi adalah perluasan dari tujuan pustaka dalam proposal penelitian. Perluasan tersebut dipaparkan dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka tersebut dalam sub-sub bab dalam penelaah pustaka. Maka dari itu, pembahasan yang terdapat di dalam bab tinjauan pustaka ini yaitu tentang, tinjauan hukum, tinjauan terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dari sisi hukum.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu mengenai Rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor

190/Pdt.G/2020/PA.Kds , bagaimana kendala dan solusi pembagian harta bersama atas perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds . Setiap rumusan masalah dijawab dalam sub bab tersendiri dan sesudahnya dilakukan pembahasan dalam sub bab tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, sehingga kesimpulan dapat dikatakan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi penulis yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian, yang dibuat berdasarkan temuan data pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian adalah perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata cerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat pengertian secara otentik tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi

apabila kita melihat peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan defnisi perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidhjo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹⁴
- c. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁵

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwaperceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata اطلاق (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁶ Perceraian

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985, hlm.23

¹⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 109

¹⁵ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Sumenep, Liberty, 2004, hlm. 81-83

mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.¹⁷

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹⁸
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara“, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan¹⁹
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan

¹⁷ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Nusa Indah, 1982, hlm. 115

¹⁸ Dahlan Idhami, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 2003, hlm. 64

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Publishing, 2011, hlm. 9

menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.²⁰

Pada Pasal 114, 115, dan 116 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut.²¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar

²⁰ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Bandung, Husaini Cetakan, 1979, hlm. 122

²¹ Kompilasi Hukum Islam

terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²²

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.

²² Sudarsono, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 307

Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.

Undang-Undang 1974 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 2019. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.²³

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut

²³ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 157

dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.²⁴

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229, dibawah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَدِيدًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

²⁴ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-130>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pukul 01.50 WIB

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 65, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni.

Artinya:

²⁵ *Ibid*

Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), (Q.S. Al-Thalaq: 65).

3. Faktor dan Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq*.

Perceraian biasanya didahului adanya banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini banyak dijumpai permasalahan mengenai perceraian. Kasus perceraian pasangan suami-istri sudah mencapai angka yang sangat mengawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa banyak keluarga yang mengalami satu fase hidup yang sungguh tidak diharapkan.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.²⁶

²⁶ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 87-88

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, diketahui baru-baru ini diseluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab mereka berbercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang ditenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:

- a. Penyebab kemungkinan pertama meningkatnya perceraian di masyarakat adalah status sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki pendapatan dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita memiliki pendidikan lima tahun lebih diperguruan tinggi melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.
- b. Penyebab kemungkinan kedua meningkatnya perceraian adalah usia mereka saat menikah. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai.
- c. Penyebab kemungkinan ketiga meningkatnya perceraian adalah tidak dipunyainya keturunan. Tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu

perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan paduan keluarga.

- d. Penyebab kemungkinan keempat meningkatnya perceraian adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

B. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

A. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah hartayang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.²⁷

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri,

²⁷ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.

tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.²⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hamper semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersma antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

B. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan

²⁸ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 179

masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36)

C. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

D. Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125)

dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).²⁹

Menurut KUH Perdata Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

2. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 122

oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.³⁰

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 109

pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

b. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.³¹

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

³¹ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 31

adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.³²

Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KHI :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 57

3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama :

“suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindamindahkan harta bersama.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 KHI

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya

kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

3. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari

mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.³³

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan

Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Prenuptial Agreement* merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah Perjanjian Perkawinan dibutuhkan atau tidak, adalah kenyataan bahwa pasangan atau Anda sendiri memiliki aset yang harus dilindungi. Sehingga, jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu gugat. Disamping itu Perjanjian Perkawinan juga dapat melindungi Anda dari motivasi pernikahan yang tidak tulus. Banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat Perjanjian Perkawinan, berikut adalah ulasannya.

Dasar Hukum

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.28

harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (“**UU Perkawinan**”) bahwa dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas Perjanjian Perkawinan disebutkan pada Pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh calon suami-istri.

Mengapa harus membuat Perjanjian Perkawinan?

Perjanjian Perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian Perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan Anda menikah dengan Anda, bukan dengan kekayaan Anda. Sehingga niatan tulus Anda dan calon pasangan dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Lebih lanjut, urgensi dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. **Menjamin keamanan dan kepentingan usaha.** Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau

menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati Anda tidak turut terlibat kerugian usaha.

2. **Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.** Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga Anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.

3. **Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami.** Perjanjian Perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan

yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.

4. **Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*.** Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.
5. **Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir.** Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang

hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perkawinan.

6. **Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.** Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan Anda sebelumnya.

Apa saja materi yang dapat diatur dalam Perjanjian Perkawinan?

Materi yang diatur di dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).

Kapan Perjanjian Perkawinan harus dibuat?

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan.

Namun hal tersebut sempat menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara WNI dengan WNA, dimana keduanya tidak sempat membuat Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tanpa dilakukannya Perjanjian Perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan akan menjadi harta bersama, namun dalam kasus kepemilikan tanah hanya WNI yang dapat diizinkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik (Vide: Pasal 21 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Hal ini menyebabkan pasangan yang berkewarganegaraan WNI tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik.

Permasalahan tersebut kini telah memperoleh solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“**Putusan MK 69/2015**”). Dengan adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut:

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan *Postnuptial Agreement*, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Perjanjian

Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.³⁴

D. Tinjauan Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, Mahkamah, Proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).³⁵ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.³⁶

Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus

³⁴ <https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>

³⁵ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Nahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hal.7

³⁶ M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, Hal.12

karena Pengadilan Agama mengadili perkara - perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).³⁷

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang - orang yang beragama Islami.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

2. Asas-Asas Peradilan Agama

³⁷ Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, Hal.5

Setiap lembaga peradilan di negara Indonesia harus mempunyai asas-asas yang telah diluruskan tujuannya adalah untuk mengemban tugasnya. Karena ia dapat dikatakan sebagai sifat yang tidak dapat di pisahkan pada keseluruhan rumusan pasal-pasal dan undang - undang. Dengan demikian setiap pasal yang ada didalam undang-undang tidak boleh bertentangan denga semua asas-asas tersebut. Di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa asas umum pada lingkungan peradilan agama. Asas-asas itu merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang itu.³⁸

Asas-asas Peradilan Agama secara umum yaitu:

a. Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman, maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk Agama lain tidak tunduk kepada kekuasaan peradilan tersebut.

b. Asas kebebasan.

Asas kebebasan melekat pada hakim dan pada peradilan agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagai pada prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

³⁸ M. Yahya Harahap, Kekududukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), Hal. 37

merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan keadilan.

c. Asas wajib mendamaikan

Asas wajib mendamaikan, merupakan asas umum dalam perkara perdata dan sejalan dengan penegakkan hukum agama islam yang dikenal dengan konsep islah. Asas ini sangatlah penting karena Peradilan Agama identik dengan peradilan keluarga.

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yakni sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan dengan keterjangkaun dengan biaya perkara oleh para pencari keadilan.

3. Kewenangan Peradilan Agama

Kekuasaan Peradilan mempunyai kaitan dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang diantaranya ialah wewenang absolut dan relative wewenang relative peradilan agama terdapat pada Pasal 118 HIR, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7

Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh.³⁹

Peradilan Agama mempunyai 2 Kompetensi yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kata “Perkara tertentu” dan “rakyat tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam

³⁹ M. Fauzan, Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia, Jakarta kencana, Jakarta, 2007, Hal. 33

mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 diatas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “perdata” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah “*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenal perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini*”.

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata.

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat
- 6) Infag
- 7) Shodaqoh
- 8) Ekonomi Syariah

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

E. Tinjauan Tentang Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds

Penjelasan singkat mengenai Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds, yaitu tentang harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa Obyek Sengketa belum pernah di bagi sesuai dengan

bagiannya masing-masing setelah perceraian. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang kini telah bercerai pada tanggal 7 Januari 2020. Menetapkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 28/AC/2020/PA.Kds.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Dengan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds

Harta bersama menurut KUH Perdata pasal 119 yaitu, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.⁴⁰ Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.⁴¹

Perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds merupakan perkara gono-gini yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kudus pada Tanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada Tanggal 10 Februari 2020 dengan registrasi perkara nomor: 190/Pdt.G/2020/PA.Kds.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada isi gugatan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1988 sesuai akta nikah Nomor 53/12/V/1988 tanggal 25 Mei 1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jati Kabupaten Kudus. Selama pernikahan tersebut telah diperoleh harta bersama, disamping harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya.

Pada tanggal 7 Januari 2020, perkawinan antara Penggugat dan Terugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 0435/Pdt.G/2019/PA.Kds, tanggal 7 Januari 2020 dan akta cerai Nomor 28/AC/2020/PA.Kds. Selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama dan belum pernah dibagi yaitu:

1. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 504 RT 001/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 247M² Atas Nama Yatno Bin Husin dan Mayong Bin Husin.
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gumun.
 - Sebelah Timur : Gumun.
 - Sebelah Selatan : Gumun.
 - Sebelah Barat : Sudjinah.
2. Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489RT 002/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 103M² Atas Nama Suyatno Bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Abdul Rosyid.
- Sebelah Selatan : Jamiun.
- Sebelah Barat : Sonhaji

3. Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 RT 002/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 171M² Atas Nama Suyatno dan Sulatri. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Mushola.
- Sebelah Selatan : Jamiun.

Pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan kuasa hukumnya hadir kepersidangan dan majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil. Maka Majelis hakim melakukan mediasi dan kedua belah pihak wajib mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator yang tersedia dikalangan hakim, kedua belah pihak sepakat memilih Santoso,S.H.I., M.H. sebagai mediator. Namun mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat.⁴²

Didalam isi gugatan Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan adalah harta bersama yang belum pernah dibagi selama

⁴² Wawancara Ibu Dra. Ulfah (Ketua Majelis Hakim) hakim di PA Kudus wawancara pada tanggal 9 Agustus 2022 di ruang Hakim PA Kudus

perkawinan, menyatakan kepada tergugat agar membagi harta bersama tersebut, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, Tergugat harus melaksanakan isi putusan ini, dan menyatakan Tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian sesuai pasal 97 KHI yaitu antara masing-masing pihak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan mengedepankan keadilan proporsional dan peran aktif pasangan. Dalam hal ini dapat dilihat antara suami dan istri siapa yang lebih dominan. Contohnya dalam suatu perkawinan istri bekerja untuk mencari nafkah sedangkan suami tidak bekerja dan hanya menganggur dirumah, akan sangat tidak adil apabila pada saat pembagian harta bersama suami istri mendapatkan hak yang sama yaitu setengah-setengah. Maka yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Bedasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Oleh karena itu, yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Jadi bagi yang beragama islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “semua utang kedua suami isteri itu besama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa

yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.”.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki pada masa perkawinan baik itu dicicil atau masih merupakan barang hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono-gini. Artinya, hutang bersama selama masa perkawinan harus ditanggung juga oleh suami dan istri yang telah bercerai dengan pengecualian bahwa hutang bersama tersebut bukan suatu hasil kejahatan.

Berdasarkan putusannya Yang mulia memutus perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1) Separo (setengah) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 504 RT 001/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 247M² Atas Nama Yatno Bin Husin dan Mayong Bin Husin. (tanah bagian Moyong bin Husen) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gumun.
 - Sebelah Timur : Gumun.
 - Sebelah Selatan: Gumun.
 - Sebelah Barat : Sudjinah.

2) Bangunan yang berada di atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 504 RT 001/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

3) Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 RT 002/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 103M² Atas Nama Suyatno Bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno.
Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Abdul Rosyid.
- Sebelah Selatan: Jamiun.
- Sebelah Barat : Sonhaji.

4) Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 RT 002/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Atas Nama Suyatno dan Sulatri. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Mushola.
- Sebelah Selatan: Jamiun.
- Sebelah Barat : Suyatno.

Dengan luas ukuran


- Panjang sebelah utara: 9,30 m
- Panjang sebelah selatan: 9,40 m
- Panjang sebelah barat: 15,40 m
- Panjang sebelah timur: 15,70m

2. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 bagian untuk Penggugat, dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum angka 2 tersebut secara natura, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas harta bersama tersebut dan hasil pelelangannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai penetapan tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kudus tertanggal 13 April 2020 atas harta bersama tersebut;
5. Menolak untuk selain dan yang selebihnya;
6. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp.1.505.000,- (saju juta lima ratus lima ribu rupiah);-

Demikianlah pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian ini yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H, yaitu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum angka 2 tersebut secara natura, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan

pelelangan atas harta bersama tersebut dan hasil pelelangannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai penetapan tersebut.

Skema/Bagan tentang pelaksanaan pembagian harta bersama:



Berdasarkan Berita Acara Pelaksanakan (Eksekusi) Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Kds

1. Obyek Nomor 1 dan 2 SHM 504

Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah sepakat, bahwa bagian Pemohon Eksekusi dan bagian Termohon Eksekusi terhadap obyek pertama dan kedua diserahkan kepada anak-anak Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

2. Obyek Nomor 3 SHM Nomor 489 dan Obyek Nomor 4 SHM Nomor 508

Bahwa telah sepakat antara Pemohon dan Termohon Eksekusi, yaitu Pemohon Eksekusi memberikan kesempatan untuk memilih dahulu terhadap nomor 3 dan nomor 4. Dan hasilnya sebagai berikut:

- Bagian Pemohon Eksekusi adalah obyek nomor 3 berupa Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 atas nama Suyatno bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno, dengan Luas 103M²
- Bagian dari Termohon Eksekusi adalah obyek nomor 4 berupa tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 atas nama Suyatno dan Sulatri, dengan luas 171 M².

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Atas Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds

Dalam memutuskan suatu perkara hendanya hakim bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak diantaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds adalah sebagai berikut:

Surat gugatan telah terdaftar di Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds. yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan maka majelis akan memutus sesuai dengan hukum asal sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang mengatakan “janda dan duda cerai masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan” karena janda dan duda mendapatkan separo harta bersama.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan obyek sengketa yaitu,

- 1) Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 504 RT 001/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 247M² Atas Nama Yatno Bin Husin dan Mayong Bin Husin.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Gumun.
- Sebelah Selatan: Gumun.
- Sebelah Timur: Gumun.
- Sebelah Barat: Sudjinah.

Pertimbangan Hakim mengenai obyek sengketa Tanah Pekarangan SHM No 504 yaitu. Tergugat tidak terima atas gugatan Penggugat mengenai hak kepemilikan SHM No 504 bahwa bukan harta gono-gini. Karena tanah dan bangunan tersebut warisan dari orangtua Tergugat yaitu Husin yang diwariskan kepada kedua anaknya Yatno dan Mayong, tetapi sampai sekarang SHM 504 itu belum dibalik nama dan masih atas nama Yatno Bin Husin dan Mayong Bin Husin. Apabila waktu itu Penggugat ikut iuran dalam membangun bangunan itu, maka silahkan ambil bagian dari penggugat. Karena pada nyatanya bukti penguat yaitu SHM No 504 Desa Mejobo seluas 247m² adalah harta warisan orangtua Tergugat. Bukti Penggugat lainnya yaitu kwitansi pembelian tanah pekarangan HM 504 Desa Mojobo yang diakui oleh Tergugat, serta kesaksian Suharto bin Sumidin dan Edi Santoso dan Kesaksian saksi Tergugat pertama bernama Mayong bin Husin (pemilik tanah a quo) dan bukti lapangan tanggal 14 Agustus 2020 bahwa tanah pekarangan dan bangunan yang berada di atasnya milik Mayong bin Husen telah dijual kepada Penggugat. Pembelian tanah itu dilakukan pada saat

Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri kurun waktu antara tanggal 25 Mei 1988 s/d 7 Januari 2020 tanpa memperdulikan atas nama siapa tanah itu dimiliki, oleh karena itu tanah milik Mayong bin Husin serta bangunan rumah yang berdiri diatasnya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tanah HM no 504 Desa Mejobo tersebut yang separo milik Tergugat (sebagai harta asal) dan yang separo milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.

2) Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 RT 002/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 103M² Atas Nama Suyatno Bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalan.
- Sebelah Selatan: Jamiun.
- Sebelah Timur: Abdul Rosyid.
- Sebelah Barat: Sonhaji.

Pertimbangan Hakim mengenai obyek sengketa Tanah Pekarangan SHM No 489 yaitu. Tergugat mengakui Tanah pekarangan dengan SHM No 489 Desa Mejobo dengan luas 103m² atas nama Suyatno bin Husin dan Sulastri Isteri Suyatno. Namun pada kenyataannya luas tanah pekarangan tersebut hanya ± 80m², tergugat sepakat untuk membagi dua sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti sidang lapangan tanggal 14 Agustus 2020 maka terbukti tanah SHM 489 Desa Mejobo dengan luas 103 m² sebagaimana dalam sertifikat tersebut adalah harta bersama. Tergugat mendalilkan bahwa luas tanah HM No 489 Desa Mejobo berkurang tinggal 80 m², namun

Tergugat tidak membuktikan kalau adanya pengurangan tersebut dan bahkan dalam sidang lapangan tanggal 14 Agustus 2020 Tergugat membenarkan bahwa luas tanah tersebut tidak berkurang serta luas tanahnya sesuai dengan yang tercantum pada gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut tanah HM No 489 Desa Mejobo Kabupaten Kudus adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3) Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 RT 002/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 171M² Atas Nama Suyatno dan Sulatri. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalan.
- Sebelah Selatan: Jamiun.
- Sebelah Timur: Mushola.
- Sebelah Barat: Suyatno.

Pertimbangan Hakim mengenai obyek sengketa Tanah Pekarangan SHM No 508 yaitu. Tergugat memberi jawaban yang pada dasarnya membenarkan mempunyai harta tersebut namun tanah tersebut sebagian sudah dijual belikan kepada orang lain dan dalam hal ini Penggugat sudah sepakat dan mengetahuinya uang hasil Penjualan tanah sebagian tersebut sudah diterima Penggugat. Dan Penggugat sudah menikmati hasil penjualan tanah tersebut. Dan disaksikan oleh anak – anaknya. Tergugat dan Penggugat memberikan keterangan yang sama bahwa luas tanah tersebut tidak sama sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat, namun ada pengurangan disebelah timur yang berbatasan dengan musholla karena diwakafkan ke Musholla. Berdasarkan sidang lapangan, bukti, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Agustus 2020 terbukti bahwa

Tanah HM No 508 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan luas: Panjang sebelah utara: 9,30 m, Panjang sebelah selatan : 9,40 m, Panjang sebelah barat: 15,40 m, dan Panjang sebelah timur:15,70 m adalah harta Penggugat dan Tergugat. Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Penggugat sudah sepakat dan mengetahui uang hasil Penjualan tanah sebagian tersebut sudah diterima Penggugat. Dan Penggugat sudah menikmati hasil penjualan tanah tersebut. Dan disaksikan oleh anak-anaknya. Untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy KTP Tergugat dan Surat perjanjian jual beli tanah bermeterai dan 4 orang saksi. Saksi pertama Moyong bin Husen Kakak Tergugat, saksi kedua Jayadi bin Wagiman teman Tergugat, saksi ketiga Zumar Rosyadi bin Sabar Abdul Ghofur menantu Tergugat dan saksi ke empat adalah Siti Khoirunnayah bin Suyatno anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengajukan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tanggal 17 Februari 2019, alat bukti tersebut tidak ada aslinya dan ternyata setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat tidak mengakui tandatangan tersebut adalah tanda tangannya. Karena alat

bukti fotokopi surat perjanjian jual beli ternyata Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sesuai pasal 1888 KUH Per jo pasal 1320 dan 1338 KUH perdata serta Yurisprudensi MA No. 112 K/Pdt/Pdt 1995 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 4 orang saksi, saksi pertama bernama Moyong Husen bin Kaswadi (Kakak Tergugat), saksi kedua Jayadi bin Wagiman teman Tergugat, saksi ketiga Zumar Rosyadi bin Sabar Abdul Ghofur menantu Tergugat dan saksi ke empat adalah Siti Khoirunnayah bin Suyatno anak Tergugat. Karena saksi saksi tersebut masih ada hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Tergugat maka menurut pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi, oleh karena kesaksian para saksi tidak dapat dipertimbangkan. Saksi kedua Tergugat bernama Jayadi bin Wagiman sebagai teman Tergugat telah memberi keterangan dibawah sumpah namun saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang dalil-dalil Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan. Alat-alat bukti yang tidak pertimbangkan oleh majelis dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat tidak dapat mendalilkan bantahannya oleh karena itu terbukti bahwa Tanah Hak Milik No. 508 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Panjang sebelah utara: 9,30m
- Panjang sebelah selatan: 9,40m
- Panjang sebelah barat: 15,40m
- Panjang sebelah timur: 15,70m

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana yang telah disebut diatas karena masing-masing pihak mempunyai hak yang sama, terhadap harta bersama sebagai yang telah dipertimbangkan diatas harus dibagi dua, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, dan demikian pula diterapkan oleh Mahkamah Agung Nomor: 424K/Sip/1999 tanggal 9 Desember yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama antara suami dan istri masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersamanya tersebut.⁴³

Bahwa sejak Pemohon Eksekusi (Penggugat) tidak bisa menguasai dan memiliki obyek sengketa sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 309 K/Ag/2021 tersebut, sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Termohon Eksekusi (Tergugat). Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut dengan cara mengosongkan dan menyerahkan kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan haknya.

⁴³ Ibu Dra. Ulfah (Ketua Majelis Hakim) wawancara pada tanggal 9 Agustus 2022 di ruang Hakim PA Kudus

Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Kds. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 H. Muchammad Muchlis, S.H., Panitera Pengadilan Agama Kudus, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut. dengan surat penetapan tanggal 04 April 2022 Nomor 1/Eks/2021/PA.Kds., dalam perkara Nomor : 190/Pdt.G/2020/PA. Kds. antara: **Sulatri binti Suwargi** , umur 52 tahun, agama Islam. pekerjaan buruh tempat kediaman Dk. Klitak Rt.01 Rw.01 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon Eksekusi, semula Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi. Melawan **Suyatno bin Kaswadi**, umur 60 tahun, agama Islam. pekerjaan wiraswasta. (jual beli besi bekas) tempat kediaman di Dukuh Klitak Rt.01 Rw 01 Desa Mejobo Kabupaten Kudus, sebagai Termohon Eksekusi, semula Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi.

Dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang dikenal, telah dewasa dan dapat dipercaya masing-masing bernama **Nursjahid**, pekerjaan PNS Pengadilan Agama Kudus, dan **Karmo,SH.**, pekerjaan PNS Pengadilan Agama Kudus.

Telah datang di tempat obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus dan disana bertemu serta berbicara dengan :

- **Sulatri binti Suwargi** didampingi kuasanya Didik Tri Wahyudi, SH dan Nauval Irfani, SH., M.Kn, sebagai Pemohon Eksekusi, semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.
- **Suyatno bin Kaswadi**, sebagai Termohon Eksekusi, semula Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi.

Selain itu juga dihadiri oleh ;

1. Moh Abdul Haris, umur 47 tahun. agama Islam. pekerjaan Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
2. Setiarto, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

Maksud kedatangannya yaitu untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal 17 September 2020, jo., Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 344/Pdt.G/2020/PTA.Smg., tanggal 19 Nopember 2020. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.309 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sambil menunjukkan dan membacakan ;

1. Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama Nomor W11-A 16/2316/KP .01.1 /X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
2. Putusan Pengadilan Agama Kudus nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal 17 September 2020 .
3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:344/Pdt.G/2020/PTA.Smg., tanggal 19 Nopember 2020.

4. Putusan Mahkamah Agung RI No.309 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021;
5. Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Kds tanggal 04 April 2020;

Kemudian menunjuk obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam putusan perkara nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds tanggal 17 September 2020, yaitu:

1. Separo (setengah) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 504 RT 001/001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 247M2 atas nama Yatno bin Husin dan Moyong bin Husin. (tanah bagian Moyong bin Husin).
2. Bangunan yang berada di atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 504 Rt001 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
3. Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Rt002 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 103M2 atas nama Suyatno bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno.
4. Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 Rt002 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atas nama Suyatno dan Sulatri.

Setelah semua obyek eksekusi diatas dibenarkan oleh para pihak, kemudian obyek eksekusi tersebut dicabut dari tangan Termohon Eksekusi

untuk dibagi menjadi dua. Agar lebih jelasnya tentang eksekusi pembagian harta bersama dalam perkara No 190/Pdt.G/2020/PA.Kds penulis sajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Obyek Eksekusi	Solusi Pembagian
1.	<p>Obyek nomor 1 Separo (setengah} Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 504 Rt001 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 247M2 atas nama Yatno bin Husin dan Moyong bin Husin, (tanah bagian Moyong bin Husin, dan obyek nomor 2 yaitu Bangunan yang berada di atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 504 tersebut, di Rt001 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan batas-batas:</p> <p>Sebelah Utara : Gumun Sebelah Timur : Gumun Sebelah Selatan : Gumun Sebelah Barat : Sudjinah</p>	<p>Telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, yaitu bagian dari Pemohon Eksekusi dan bagian dari Termohon Eksekusi terhadap Obyek pertama dan kedua tersebut, diserahkan kepada anak-anak Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dan disaksikan oleh dua orang saksi Moh Abdul Haris (Kepala Desa Mejobo) dan Setiarto,</p>

		(Kadus Desa Mejobo) dan diketahui Panitera Pengadilan Agama Kudus.
2.	<p>Obyek nomor 3 berupa tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Rt002 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan Luas 103M2 atas nama Suyatno bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno, dengan batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara : Jalan. - Sebelah Timur : Abdul Rosyid. - Sebelah Selatan : Jamiun. - Sebelah Barat : Sonhaji. 	<p>Bagian dari Pemohon Eksekusi adalah obyek nomor 3 berupa tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 489 atas nama Suyatno bin Hasin dan Sulatri istri Suyatno.</p>
3.	<p>Obyek nomor 4 berupa tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 luas 171 M2, Rt002 Rw001 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atas nama Suyatno dan Sulatri, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelah Utara : Jalan. - Sebelah Timur : Mushola. - Sebelah Selatan : Jamiun. - Sebelah Barat : Suyatno <p>Dengan luas ukuran</p>	<p>Bagian dari Termohon Eksekusi adalah obyek nomor 4 berupa tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 508 luas 171 M2, atas nama Suyatno dan Sulatri.</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Panjang sebelah utara : 9,30m- Panjang sebelah selatan : 9,40 m- Panjang sebelah barat : 15,40 m- Panjang sebelah timur : 15,70m	
--	---	--

Perkara No 190/Pdt.G/2020/PA.Kds telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, yaitu Pemohon Eksekusi memberikan kesempatan kepada Termohon Eksekusi untuk memilih terlebih dahulu terhadap obyek Nomor 3 dan obyek nomor 4. Seluruh obyek sengketa dapat dilaksanakan eksekusi secara riil, dan masing - masing mendapatkan haknya, baik Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi dapat menerima dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terhadap permasalahan yang ada, maka pada bagian yang terakhir penulisan hukum ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan beserta saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan penelitian secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan kuasa hukumnya hadir kepersidangan dan majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil. Maka Majelis hakim melakukan mediasi dan kedua belah pihak wajib mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator yang tersedia dikalangan hakim, namun mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang belum pernah dibagi selama perkawinan agar membagi harta bersama tersebut, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama atas putusan nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Kds

- Obyek 1 dan 2: bukan harta gono-gini, sertifikat belum dibalik nama, pada bukti lapangan tanah dan bangunan milik Mayong bin Husin sudah dijual ke Penggugat pada saat penggugat dan tergugat masih suami istri.
- Obyek 3: Tergugat mengakui Tanah pekarangan SHM 489 adalah harta bersama, namun terdapat pengurangan pada luas tanah tersebut. Tetapi tergugat tidak membuktikan kalau ada pengurangan. Dalam sidang lapangan membenarkan bahwa tidak ada pengurangan luas tanah tersebut.
- Obyek 4: Tergugat membenarkan mempunyai tanah tersebut, namun sebagian telah dijual kepada orang lain dan ada pengurangan disebelah timur karena di wakafkan ke Musholla. Penggugat mengetahui dan sudah menikmati uang hasil penjualan sebagian tanah tersebut.

Bahwa seluruh obyek sengketa dapat dilaksanakan eksekusi secara rill, dan masing - masing mendapatkan haknya, baik Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi dapat menerima dengan baik;

B. SARAN

Berikut saran penulis untuk masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pembagian harta bersama dalam kasus Putusan No 190/Pdt.G/2020/PA.kds.

1. Bagi masyarakat seharusnya butuh sosialisasi. Sebaiknya kalau ada masalah pembagian harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, tidak perlu ke Pengadilan. Dan bagi suami istri semaksimal mungkin hindari terjadinya perceraian. Karena perceraian itu dampaknya sangat berat, baik bagi pasangan yang bercerai dan pada anak-anak.
2. Bagi Peradilan Agama, agar penyelesaian pembagian harta bersama berjalan tanpa kendala baiknya diberikannya pandangan, wawasan, dan perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Al-Hadits

B. Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Fauzan M., *Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta kencana, Jakarta, 2007
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Harahap M. Yahya, *Keduudukan, Kewenangan Dan Acara Peradialan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990
- Idhami Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2003
- Keraf Goys, *Tata Bahasa Indonesia*, Nusa Indah, 1982
- Latif H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Manan Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Husaini Cetakan, Bandung, 1979
- Mukhtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1993
- Nurhayani Neng Yani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

Ramulyo M Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999

-----, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Pena Publishing, Jakarta, 2011

Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Simanjuntak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Sumenep, 2004

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

C. Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

D. Jurnal

Djuniarti Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata", Jurnal penelitian hukum, No 740 2016

Nasution Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018

E. Internet

<https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>

<https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/>

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-130>